

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di dalam pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Wilayah pesisir dan laut Indonesia yang kaya dan beragam sumber daya alam telah dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia sebagai salah satu sumber bahan makanan utama khususnya protein hewani, sejak berabad-abad lamanya. Wilayah pesisir dan lautan Indonesia juga memiliki fungsi lain, seperti transportasi dan pelabuhan, kawasan industri, rekreasi dan pariwisata, serta kawasan pemukiman dan tempat pembuangan limbah. Hingga saat ini wilayah pesisir memiliki sumber daya dan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Wilayah pesisir memiliki daerah pertemuan antara darat dan laut, kearah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti pencemaran wilayah pesisir.

Ekosistem pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat yang beragam, di darat maupun di laut. Selain mempunyai potensi yang besar, wilayah pesisir juga merupakan ekosistem yang paling mudah terkena dampak bagian kegiatan manusia. Umumnya kegiatan pembanguna, secara langsung maupun tidak langsung berdampak merugikan terhadap ekosistem pesisir.

Manusia dan lingkungan hidup terdapat adanya hubungan timbal-balik dan membentuk sistem yang dapat disebut ekosistem. Dalam hubungan yang timbal-balik itu maka adanya keselarasan ekologi yang timbul di dalam kehidupan makhluk hidup, sehingga hubungan yang harmonis dengan lingkungan terjadi keseimbangan interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan yang harus dapat selalu dibina dan dikembangkan agar terjadinya keselarasan, keserasian dan keseimbangan.¹

Dalam suatu wilayah pesisir terdapat satu atau lebih sistem lingkungan (ekosistem) dan sumber daya pesisir. Ekosistem pesisir dapat bersifat alami ataupun buatan (*man-made*). Ekosistem alami terdapat di wilayah pesisir antara lain adalah: terumbu karang (*coral reef*), hutan mangrove, padang lamun, pantai berpasir (*sandy beach*). Sedangkan ekosistem buatan antara lain berupa: tambak, kawasan pariwisata, kawasan industri, dan kawasan pemukiman.

¹Prihantoro Laksmi., *Manusia dan Lingkungan Hidup*, FMIPA IKIP Bandung, Bandung, 1989, hlm.168.

Sumber daya wilayah pesisir terdiri dari sumber daya alam yang dapat dipulihkan dan sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan, sumber daya yang dapat pulih antara lain meliputi: sumber daya perikanan (plangton, ikan, mamalia laut), rumpu laut (*seaweed*), hutan mangrove, dan terumbu karang. Sedangkan sumber daya tidak bisa dipulih: minyak dan gas, pasir, timah, dan mineral serta bahan tambang lainnya.²

Seiring dengan perkembangan peradaban, masyarakat membutuhkan lahan-lahan baru dalam kegiatan sosial ekonominya, sedangkan lahan yang ada di daratan semakin terbatas. Dengan keadaan seperti ini masyarakat mulai memanfaatkan wilayah pesisir untuk berbagai kepentingan, sehingga muncul permasalahan yang berkaitan dengan penyediaan lahan bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan lahan, menjadikan usaha reklamasi pantai sebagai salah satu konsekuensi logis bagi penyediaan lahan bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Reklamasi pantai dapat diartikan sebagai pekerjaan untuk mendapatkan bidang lahan dengan luasan tertentu di daerah pesisir laut. Reklamasi adalah proses pembentukan lahan baru di pesisir atau bantaran sungai. tujuan utama reklamasi menjadikan kawasan berair yang rusak atau tidak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat. Kawasan ini biasanya akan dimanfaatkan untuk pemukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, tempat pariwisata. Reklamasi pantai tentu akan berpengaruh terhadap lingkungan, karena

² Rokhmin Dahuri, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Luatan Secara Terpadu*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 11

penyediaan lahan berarti perubahan dan pertumbuhan yang berangsur-angsur atau secara cepat merubah corak, sifat, dan keadaan lingkungan hidup.

Dalam setiap langkah penyediaan lahan perlu adanya pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif yang harus dapat dipersiapkan sejak sedini mungkin sebelum adanya pelaksanaan pembangunan. Permasalahan lingkungan hidup telah terjadi suatu penyakit kronis yang sangat dirasakan sulit untuk dipulihkan padahal dalam permasalahan lingkungan hidup yang selama ini sering terjadi di Indonesia paradigma pembangunan yang mementingkan pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan faktor lingkungan yang dapat dianggap sebagai suatu penghambat pembangunan.³

DKI Jakarta dengan desakan penambahan penduduk yang pesat, meningkatnya kebutuhan lahan, sulitnya pembebasan lahan bagi pengembangan Kota Jakarta. Sehingga rencana pengembangan reklamasi pantai Utara Jakarta seluas 5.153 Ha merupakan upaya Pemerintah DKI Jakarta sebagai tempat alternatif bertambahnya penduduk yang semakin pesat dan untuk meningkatkan kualitas lingkungan Pantai Utara Jakarta sehingga mewujudkan kota pantai (*waterfront city*). Kegiatan reklamasi pantai sangat memungkinkan timbulnya dampak yang diakibatkan, dari wilayah yang kemungkinan terkena dampak adalah: Pertama, wilayah pantai yang semula merupakan ruang publik bagi masyarakat itu akan hilang atau berkurang

³ Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 48.

karena akan dimanfaatkan kegiatan privat. Dari sisi lingkungan banyak biota laut yang mati baik flora maupun fauna karena timbunan tanah urugan sehingga mempengaruhi ekosistem yang sudah ada. Kedua, sistem hidrologi gelombang air laut yang jatuh ke pantai akan berubah dari alaminya. Berubahnya alur air akan mengakibatkan daerah diluar reklamasi akan mendapat limpahan air yang banyak sehingga kemungkinan akan terjadinya abrasi, tergerus atau mengakibatkan terjadinya banjir atau rob karena genangan air yang banyak dan lama. Ketiga, aspek sosialnya, kegiatan masyarakat di wilayah pantai sebagian besar adalah sebagai petani tambak, nelayan ataupun buruh.

Sementara itu, reklamasi perlu adanya kajian mengenai dampak dari suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup sebagai penyeimbang dari pertumbuhan pembangunan yang menimbulkan dampak yang tidak terduga terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial. Seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Sehingga AMDAL diperlukan dalam setiap proses pembangunan, baik dari perencanaan hingga nantinya pada pengawasan.

Dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebenarnya terdapat tingkat kesulitan yang besar. Baik itu dilihat dari dalam lembaga itu sendiri atau dari luar, seperti ketika kita melihat terkadang banyak permasalahan timbul akibat tuntutan pembangunan yang terkadang membuat manusia melupakan lingkungan hidup. Dalam penanganan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan reklamasi pantai Utara Jakarta terdapat banyak hal yang menjadi pertimbangan dalam menilai dampak terhadap lingkungan. Dalam perkembangannya, setiap aktivitas dalam pembangunan yang bersentuhan dengan lingkungan hidup, memerlukan suatu standar mengenai Baku Mutu Lingkungan (BML) yang menjadikan tugas tersebut menjadi tidak mudah, karena membutuhkan tenaga dan waktu penelitian yang tidak sedikit karena itu beberapa peraturan telah membuat pola yang sistematis untuk pelaksanaan kajian memperoleh pendataan yang baik.

Pada setiap kajian konsep AMDAL yang mempelajari dampak pembangunan terhadap lingkungan dan dampak lingkungan terhadap pembangunan juga didasarkan pada konsep ekologi yang dengan secara umum didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. AMDAL merupakan bagian ilmu ekologi pembangunan yang mempelajari hubungan timbal balik atau interaksi antara pembangunan dan lingkungan.⁵

⁵ Otto Soemarwoto, *Op. Cit.* hlm. 37.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk dapat memperhatikan semua aspek baik itu dari lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya maupun dari kepentingan pembangunan itu sendiri. Dalam hal ini dengan latar belakang seperti yang sudah diuraikan diatas maka penulis mengambil judul **ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta?
2. Apa saja hambatan pelaksanaan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Dapat menambah wawasan bagaimana tentang ilmu hukum lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, memberikan gambaran kepada masyarakat khususnya tentang hukum lingkungan yang didirikan dalam lingkungan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini nantinya akan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penelitian atau evaluasi terhadap permasalahan dampak lingkungan yang dihasilkan dari perencanaan atau kegiatan. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tentang pengetahuan permasalahan dampak lingkungan.